



**PUTUSAN**

Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Btl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di New Close, Storth Road, Storth Mlinthorpe, England, LS7 7HS, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BUTJE KAREL BERNARD, S.H., dan CAECILIA DEASY KUSUMANINGRUM, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum/Law Office BERNARD & Partners yang beralamat kantor di Jl. Cenigan Sari VII No. 29, Seseatan, Denpasar – Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan register Nomor:82/SK Pdt/2024/ PN Btl, tanggal 23 Februari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul Provinsi, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Btl*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 26 Maret 2024 dengan Nomor Register 42/Pdt.G/2024/PN Btl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Bangkok – Thailand, pada tanggal 4 Agustus 2004, yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil : Distrik Pomprab – Sattrupai, Propinsi : Bangkok Metropolitan, tertanggal 4 Agustus 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Inggris hingga tahun 2008, kemudian Penggugat dan Tergugat pada tahun 2008 pindah ke Indonesia, dan menetap di Bali hingga tahun 2018;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
  1. Anak Kesatu, perempuan, lahir di Leicester UK, pada tanggal 17 Desember 2004, Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil City of Leicester, Distrik Leicester, Sub-distrik Leicester;
  2. Anak Kedua, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 12 Oktober 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Denpasar, tertanggal 21 Oktober 2010;

*Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Btl*



4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun seiring berjalannya waktu, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, mulai terusik dengan adanya permasalahan ekonomi, yaitu antara lain:

- Tergugat sebagai istri tidak dapat mengelola keuangan dengan baik;
- Tergugat mempunyai hutang di mana-mana tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat dibebani untuk melunasi semua hutang Tergugat;
- Tergugat melakukan transfer ke India untuk tujuan bisnis namun ternyata Tergugat menggunakan uang yang ada di rekening dengan tujuan yang tidak jelas;
- Tergugat telah melakukan pemalsuan transfer yang tidak pernah terjadi dengan alasan meminjam uang yang ada di rekening sebagian namun ternyata semua uang yang ada di beberapa rekening sudah tidak ada;
- Adanya pajak mobil yang belum dibayar selama 5 tahun, dengan sertifikat palsu di plat nomornya;

5. Bahwa perselisihan yang terjadi mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun lagi, dan mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan pada bulan Februari 2018 Tergugat pergi meninggalkan keluarga;

*Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Btl*



6. Bahwa oleh karena Penggugat dan anak-anak sudah tidak ada lagi dana untuk mencukupi kebutuhan mereka, maka Penggugat memutuskan untuk menjual rumah yang ada di Indonesia, dan selanjutnya Penggugat bersama kedua anaknya kembali ke Inggris;
7. Bahwa (alasan kuat Penggugat untuk yg pada akhirnya memutuskan untuk bercerai?), sehingga kondisi tersebut tampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai seorang ibu juga telah melupakan tugas dan tanggung jawabnya kepada keluarga terutama anak-anak;
8. Bahwa anak-anak antara Penggugat dan Tergugat, sejak Februari 2018 hingga gugatan ini diajukan tinggal bersama Penggugat di Inggris, karena Tergugat sebagai seorang ibu sudah tidak ada lagi kasih sayang dan keperdulian untuk merawat, dan mendidik anak-anak;
9. Bahwa Penggugat merasakan beban yang berat secara lahir batin dalam kehidupan rumah tangganya, sehingga jalan terbaik bagi Penggugat adalah adanya keputusan bercerai karena ikatan lahir batin sebagai suami istri sudah tidak ada lagi, sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terwujud sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan pasal 1 jo pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

*Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Btl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 : “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- Pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 : “ Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini serta selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Bangkok, Thailand pada tanggal 4 Agustus 2004, yang dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil : Distrik Pomprab-Sattrupai, Propinsi : Bangkok Metropolis, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Bantul untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara a quo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bantul, tempat dilaporkan/dicatatkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Bantul berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun sudah dipanggil yaitu:

1. Panggilan pertama tanggal 26 Maret 2024 dengan surat tercatat berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2022, yang telah dibacakan di sidang dan dinyatakan bahwa surat telah diterima orang serumah pada tanggal 29 Maret 2024 untuk persidangan 18 April 2024;
2. Panggilan kedua tanggal 19 April 2024 yang dilakukan oleh jurusita yang telah dibacakan di sidang dan dinyatakan bahwa tidak bertemu dengan Tergugat menurut keterangan warga sekitar bahwa Tergugat sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun tidak tinggal disitu kemudian panggilan disampaikan melalui kantor desa setempat, yang mana panggilan tersebut telah dibacakan di sidang untuk persidangan tanggal 25 April 2024;
3. Panggilan ketiga tanggal 26 April 2024 yang dilakukan melalui Kantor Bupati dan melalui Surat Kabar yaitu Koran Merapi untuk persidangan 27 Mei 2024;

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan keempat tanggal 28 Mei 2024 yang dilakukan melalui Kantor Bupati dan melalui Surat Kabar yaitu Koran Merapi untuk persidangan 27 Juni 2024;

5. Panggilan kelima tanggal 3 Juli 2024 yang dilakukan melalui Kantor Bupati dan melalui Surat Kabar yaitu Koran Merapi untuk persidangan 28 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari panggilan tercatat tersebut Tergugat telah dipanggil dengan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa;

1. Fotokopi dari fotokopi Pasport atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Distrik Pomprab – Sattrupai, Provinsi Bangkok Metropolitan dalam bahasa Thailand, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Distrik Pomprab – Sattrupai, Provinsi Bangkok

*Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Btl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metropolis dalam bahasa Thailand (terjemahan resmi dalam bahasa Inggris), selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Distrik Pomprab – Sattrupai, Provinsi Bangkok Metropolis dalam bahasa Thailand, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bantul tanggal 25 April 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Pasport atas nama Anak Kesatu yang dikeluarkan oleh Negara United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Pasport atas nama Anak Kedua yang dikeluarkan oleh Negara United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari British Honorary Consulate di Bali tertanggal 19 November 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Of Leicester, Distrik Leicester, Sub Distrik Leicester, tertanggal 10 Januari 2005 bahwa di General Hospital Leicester telah lahir Anak Kesatu pada tanggal 17 Desember 2004, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 21 Oktober 2010 bahwa di Denpasar telah lahir Anak Kedua pada tanggal 12 Oktober 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi dari fotokopi screenshot percakapan di WA antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi dari fotokopi screenshot percakapan di WA antara Penggugat dan Tergugat menerangkan ada percakapan antara Penggugat dengan Tergugat bahwa Tergugat dalam percakapan tersebut mengatakan kepada Penggugat "kamu bisa ambil hak asuh anak – anak. Aku hanya mau pisah baik – baik. Ceraikan aku dan kirim pengacara, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi dari print out Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil dari Luar Wilayah NKRI dengan antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bantul tertanggal 28 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1, P-3, P-6, P-7, P-9, P-11 dan P-12 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

*Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Btl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Bangkok, Thailand pada tanggal 4 Agustus 2004, yang dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil : Distrik Pomprab-Sattrupai, Propinsi Bangkok Metropolis, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat,

*Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Btl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengingat hanya perkawinan dengan alas hukum yang sah yang dapat diajukan gugatan perceraian di muka Pengadilan;

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti: Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Distrik Pomprab – Sattrupai, Provinsi Bangkok Metropolis dalam bahasa Thailand (bukti P-1 dan P-2), Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Distrik Pomprab – Sattrupai, Provinsi Bangkok Metropolis dalam bahasa Thailand (terjemahan resmi dalam bahasa Inggris) (bukti P-3), Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Distrik Pomprab – Sattrupai, Provinsi Bangkok Metropolis dalam bahasa Thailand (terjemahan resmi dalam bahasa Indonesia (bukti P-4), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (vide bukti P-4 dan P-8);

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak sesuai bukti Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Of Leicester, Distrik Leicester, Sub Distrik Leicester, tertanggal 10 Januari 2005 bahwa di General Hospital

*Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Btl*



Leicester telah lahir Anak Kesatu pada tanggal 17 Desember 2004 dan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 21 Oktober 2010 bahwa di Denpasar telah lahir Anak Kedua pada tanggal 12 Oktober 2010 (vide bukti P-6, P-7, P-9 dan P-10);

Menimbang, bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun seiring berjalannya waktu, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, mulai terusik dengan adanya permasalahan ekonomi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga. Bahwa perselisihan yang terjadi mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun lagi, dan mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan pada bulan Februari 2018 Tergugat pergi meninggalkan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 berupa Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil dari Luar Wilayah NKRI antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bantul tertanggal 28 Februari 2024. Bahwa terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bantul. Bahwa bagi seorang Warga Negara Indonesia ("WNI") yang bermaksud untuk menikah baik dengan sesama WNI atau dengan seorang Warga Negara Asing ("WNA") (perkawinan campuran) di luar wilayah Republik Indonesia, maka

*Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Btl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan berlaku syarat sebagai berikut: dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi WNI tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang Perkawinan. Namun demikian, perkawinan tersebut tidak serta merta sah dan diakui berdasarkan hukum Indonesia.

Pasalnya, ketentuan Pasal 56 ayat (2) UU Perkawinan mengatur bahwa agar perkawinan di luar wilayah Republik Indonesia tersebut dapat dikatakan sah dan diakui berdasarkan hukum Indonesia, diperlukan surat bukti perkawinan dari luar negeri yang didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sejak kembali ke Indonesia;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan meninjau falsafah dari perkawinan tersebut, secara filosofis, perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah ikatan lahir dan bathin diantara suami isteri serta senantiasa harus dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian, maka hal itu haruslah merupakan jalan terakhir serta apabila diteruskan akan menyimpangi nilai-nilai luhur dan tujuan suci dari perkawinan tersebut. Dalam hal demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri”;

Menimbang, bahwa menurut isi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan alasan-alasan perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, menurut Majelis Hakim telah terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu *Antara suami dan isteri tidak akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah-tangga dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran*, maka angka 2 (dua) Petitum Penggugat, oleh karena itu mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti screenshot percakapan di WA antara Penggugat dan Tergugat menerangkan ada percakapan antara

*Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Btl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat bahwa Tergugat dalam percakapan tersebut mengatakan kepada Penguat “kamu bisa ambil hak asuh anak – anak. Aku hanya mau pisah baik – baik. Ceraikan aku dan kirim pengacara (vide bukti P-11 dan P-12). Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa bukti tersebut bahwa Tergugat juga menginginkan perpisahan dengan Penguat;

Menimbang, bahwa sistem pembuktian di Indonesia (sistem pembuktian perdata berdasarkan HIR), hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan (menjatuhkan putusan) berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Alat bukti dalam acara perdata yang disebutkan oleh undang-undang, diatur dalam Pasal 164 HIR dan 1866 BW. Pasal 164 HIR mengatur secara limitatif mengenai alat bukti dalam perkara perdata yaitu alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Di luar itu, terdapat alat- alat bukti yang dapat dipergunakan untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa, yaitu pemeriksaan setempat (*descente*) yang diatur dalam Pasal 153 HIR dan keterangan ahli/saksi ahli (*expertise*) yang diatur dalam Pasal 154 HIR. RUU Hukum Acara Perdata (versi 19 Januari 2017) mengatur tentang pembuktian dalam 60 pasal, mulai dari Pasal 95 sampai dengan Pasal 154. Pasal 95 mengatur bahwa hakim harus mendasarkan putusannya pada peristiwa dan hak yang telah menjadi jelas baginya di persidangan, atau peristiwa dan hak yang dikemukakan oleh para pihak. Kejelasan peristiwa dan hak ini tentunya diperoleh melalui pembuktian yang dilakukan oleh para pihak, demikian diamanatkan oleh Pasal 96 yang

*Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Btl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatur bahwa: "Pihak yang menuntut akibat hukum dari peristiwa atau hak yang didalilkannya dan disangkal oleh pihak lawan wajib membuktikannya, kecuali undang-undang menentukan lain". Pasal 98 (1) mengatur tentang hal yang penting dan baru, yaitu mengenai alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian perdata, alat bukti yang semula diatur secara limitatif menjadi diatur secara terbuka; yaitu bahwa: "Pembuktian bisa dilakukan dengan semua alat bukti, kecuali undang-undang menentukan lain". Dalam Pasal 98 (2) jo Pasal 97 diatur tentang kekuatan pembuktian dari alat bukti yaitu kekuatan pembuktian yang bersifat memaksa dan kekuatan pembuktian yang diserahkan kepada penilaian hakim (kekuatan pembuktian bebas). Pasal 99 juga mengatur hal yang baru tentang "perjanjian pembuktian" yang semula tidak diatur dalam HIR/RBg, yang menyatakan bahwa: "perjanjian pembuktian yang menyimpang dari hukum pembuktian, tidak sah jika bertentangan dengan undang-undang yang bersifat memaksa";

Menimbang, bahwa terhadap bukti screenshot percakapan di WA antara Penggugat dan Tergugat menerangkan ada percakapan antara Penggugat dengan Tergugat: bahwa Tergugat dalam percakapan tersebut mengatakan kepada Penggugat "kamu bisa ambil hak asuh anak – anak. Aku hanya mau pisah baik – baik. Ceraikan aku dan kirim pengacara. Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut masuk kedalam bukti surat yang mana berisi segala sesuatu yang berisi tulisan yang ditandatangani atau dibubuhi cap jari, sedangkan akta adalah surat yang ditandatangani atau dibubuhi cap jari yang dibuat dengan tujuan untuk membuktikan terjadinya suatu peristiwa atau perbuatan. Sehingga terhadap bukti tersebut adalah

*Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Btl*



dapat dijadikan bukti dipersidangan bahwa Tergugat juga menyetujui perceraian tersebut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat maka terhadap petitum angka 1 dan angka 2 gugatan Penggugat sudah sepatutnya pula untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ketiga berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka para pihak wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Hal tersebut juga sejalan dengan Pasal 75 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan, serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa tempat terjadinya perceraian yaitu Kabupaten Bantul maka dapat disimpulkan bahwa Instansi Pelaksananya adalah Kantor

*Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Btl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga Penggugat wajib melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyempurnakan petitum Penggugat mengenai hal ini yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa sebagaimana terdapat dalam Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan: Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu "Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian" (Rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Umum);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Bangkok, Thailand pada tanggal 4 Agustus 2004 sesuai dengan Akta Nomer : 319/41694, yang dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil : Distrik Pomprab-Sattrupai, Propinsi : Bangkok Metropolis, Putus Akibat Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat untuk mengirimkan salinan putusan resmi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dan agar dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan dan berlaku;

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Btl



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.924.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh kami, Eko Arief Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gatot Raharjo, S.H., M.H., dan Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Btl tanggal 26 Maret 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, pada tanggal 7 November 2024 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Serli Berliana Sianipar, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Ttd

Gatot Raharjo, S.H., M.H.

Ttd

Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Serli Berliana Sianipar, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Eko Arief Wibowo, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- |    |                     |                        |
|----|---------------------|------------------------|
| 1. | Pendaftaran perkara | :Rp 30.000,00          |
| 2. | Biaya Proses        | :Rp 100.000,00         |
| 3. | Panggilan           | :Rp1.764.000,00        |
| 4. | PNBP                | :Rp 10.000,00          |
| 5. | Redaksi             | :Rp 10.000,00          |
| 6. | Materai             | :Rp <u>10.000,00 +</u> |

Jumlah : Rp1.924.000,00

(satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Btl